


# PENGANGGARAN PERUSAHAAN

**A**nggaran merupakan unsur yang penting dalam perusahaan, karena anggaran digunakan manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan dasar bagi suatu pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan rencana terperinci dan menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan.

Hasil sesungguhnya yang dicapai akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan di dalam anggaran untuk menentukan, meneliti, dan menganalisa selisih yang ditimbulkan serta menentukan tindakan koreksi (perbaikan) yang diperlukan atas kegiatan yang akan datang.



**Dr. Enni Savitri, SE, MM. Ak.** adalah dosen tetap pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau sejak tahun 2008, lahir di Pekanbaru. Pendidikan Sarjana Ekonomi dan Akuntansi (SE) diselesaikan pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1998). Pendidikan Masternya diselesaikan di Magister Manajemen (MM) Universitas Riau (2004) dan meraih gelar Doktor pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang (2012). Selain itu, penulis juga sebagai staf pengajar pada Magister Manajemen dan Magister Sains di Universitas Riau.

PENGANGGARAN PERUSAHAAN

Dr. Enni Savitri, SE, MM. Ak.

Dr. Enni Savitri, SE, MM. Ak

# PENGANGGARAN PERUSAHAAN Budgeting



DR. ENNI SAVITRI, SE, MM.Ak

# PENGANGGARAN PERUSAHAAN

# Penganggaran Perusahaan

Penulis

Dr. Enni Savitri, SE, MM.Ak

Editor

Amri Syarif Hidayati M.Si

Penerbit :

---

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)